

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan global yang menjadi perhatian masyarakat internasional salah satunya adalah kekerasan terhadap anak karena berdampak pada kehidupan, tumbuh kembang, serta masa depan anak. Berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, masih banyak terjadi baik di ruang publik maupun di lingkup keluarga yang seharusnya berfungsi sebagai ruang perlindungan utama bagi anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak telah menjadi isu hak asasi manusia yang mendapat perhatian berbagai negara di dunia¹.

Komitmen internasional terhadap perlindungan anak merupakan tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya, Tujuan 16 mengenai *Peace, Justice and Strong Institutions* yang menargetkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak, eksploitasi, perdagangan orang, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan martabat anak. Target tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi aspek yang esensial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain melalui SDGs, perlindungan terhadap anak juga memperoleh pengakuan dalam instrumen hukum internasional, yaitu *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang

¹ Ahmad Angga Nugraha, Irawan Harahap, and Rudi Pardede, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga," *The Juris* 9, no. 1 (2025): 205–16, <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1675>.

diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Indonesia secara formal telah menyetujui konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai bentuk komitmen dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Melalui konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan bentuk perlakuan lainnya yang dapat mengancam dan mengganggu perkembangan fisik mental sosial serta emosional anak.

Sebagai negara multikultural Indonesia yang bercirikan keberagaman suku, ras, dan agama yang hidup berdampingan. Dalam konteks tersebut setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, termasuk anak kelompok rentan yang memiliki perlindungan khusus². Jaminan perlindungan terhadap anak juga ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan ketentuan konstitusional tersebut berfungsi sebagai dasar yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Keberadaan regulasi tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh. Meskipun globalisasi menghadirkan berbagai manfaat, proses

² Indriyana Dwi Mustikarini Fiolen Lukita Ari, Nuswantari, "Implementasi Pendidikan Multikultural Untuk Menyikapi Keberagaman Pada Mahasiswasemester Viii Prodi Ppkn Fkip Universitas PGRI Madiun Tahun Akademi 2022-2023," *Prosiding Seminar Nasional Unars 2* (2023): 132–39.

tersebut juga memunculkan sejumlah tantangan dan dampak negatif yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat³. Salah satu dampak negatif tersebut adalah munculnya berbagai persoalan sosial yang dapat memengaruhi ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan anak korban tindak pidana memperoleh perlindungan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Anak yang menjadi korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan hukum, pemulihan kondisi fisik dan psikologis, rehabilitasi sosial, serta pendampingan selama proses peradilan berlangsung agar hak-haknya tetap terjamin. Perlindungan tersebut melibatkan berbagai lembaga negara, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak yang bertanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Hal ini penting mengingat dampak kekerasan terhadap anak bukan hanya bersifat fisik dalam jangka pendek, bahkan juga dapat menimbulkan luka batin psikologis jangka panjang. Trauma tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan mental, emosional, dan sosial anak di masa depan sehingga dapat berdampak pada kehidupan anak ketika memasuki usia dewasa⁴. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efek kekerasan pada anak memiliki implikasi yang besar sehingga diperlukan upaya penanganan yang komprehensif melalui pendekatan hukum serta sosial.

³ Jamalum Sinambela Nizam Zakka Arrizal, Samuel Dharma Putra Nainggolan, Mamay Komariah, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, "Penguatan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Ditengah Arus Globalisasi Pasca Era Industri 4.0," *Supremasi Hukum* 19 (2023): 72–79.

⁴ Y F Lingga and W Ningati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Keluarga," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 2024, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/KAGANGA/article/view/8019>. Diakses, Sabtu 14 Maret 2026, Jam: 09.55 WIB.

Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014, terminologi anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalamnya janin yang masih dalam kandungan, guna memberikan kepastian perlindungan hukum sejak awal kehidupan⁵. Sebagai subjek hukum, anak memiliki hak konstitusional dan hak hukum untuk memperoleh perlindungan dari negara, masyarakat, maupun keluarga secara menyeluruh dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keselamatan, kesejahteraan, serta perkembangan dirinya. Perlindungan tersebut diperlukan mengingat anak merupakan kelompok rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan akibat keterbatasan fisik, psikologis dan sosial yang dimiliki. Hal ini menyebabkan anak sering berada dalam posisi tidak seimbang ketika berhadapan dengan orang dewasa, terutama dalam hubungan kekuasaan dalam keluarga. Dengan demikian, jaminan perlindungan hukum bagi anak melaksanakan kewajiban konstitusional negara dalam memahami hak asasi manusia. Langkah ini menjadi wujud nyata tanggung jawab negara menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat⁶. Perlindungan yang diberikan meliputi jaminan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan, serta pencegahan dari berbagai tindakan berupa kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perlakuan tidak manusiawi yang berpotensi mengganggu perkembangan anak. Anak merupakan subjek hukum mutlak yang dibekali jaminan hak konstitusional. Kehadiran hak tersebut membebaskan tanggung jawab yuridis kepada negara, masyarakat, dan keluarga untuk

⁵ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

⁶ Nadila Utami Putri, Nizam Zakka Arrizal, and Fayza Ilhafa, “Jaminan Keadilan Bagi Masyarakat Adat Nusantara,” *Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila* 1 (2022): 123–32.

senantiasa menghormati, melindungi, dan memenuhinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku⁷.

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi selama beberapa tahun terakhir, hal ini terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Terdapat banyak laporan dari lembaga perlindungan anak, penegak hukum tentang anak yang menjadi sasaran tindak kekerasan di lingkungan keluarga, yang diharapkan menjadi lingkungan perlindungan utama bagi anak.

Selain dampak psikologis dan tindak kejahatan seksual, anak juga rentan menjadi korban kekerasan fisik, mulai dari penamparan dan pemukulan hingga penganiayaan berat. Tindakan yang melanggar hak-hak dasar anak ini sering kali terealisasi di ranah domestik dengan orang tua atau wali. Situasi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pengasuhan. Fenomena kekerasan pada anak menunjukkan keluarga masih rentan dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak dalam sistem perlindungan anak. Oleh karena itu, perlindungan anak juga memerlukan dukungan berbagai pihak dalam menyelenggarakan perlindungan anak⁸. Situasi ini mencerminkan rendahnya kesadaran dan pengetahuan orang tua mengenai penerapan metode pengasuhan yang sesuai, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan anak dalam keluarga.

⁷ D Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.

⁸ *Ibid*.

Kekerasan fisik terhadap anak dalam lingkungan keluarga sering kali sulit terungkap karena dianggap sebagai masalah pribadi atau urusan internal keluarga yang tidak selayaknya diketahui oleh pihak lain di luar keluarga. Tingginya fenomena angka kejahatan tak dilaporkan, mayoritas kekerasan terhadap anak tidak sampai kepada aparat penegak hukum, akibatnya kasusnya tidak tercatat secara resmi dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, korban dan pihak keluarga sering kali dihadapkan pada rasa takut, stigma rasa malu, hingga tekanan sosial. Hal ini pada akhirnya membuat mereka enggan melaporkan peristiwa kekerasan tersebut kepada pihak berwenang. Akibatnya, anak sebagai korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai serta tidak mendapatkan akses terhadap proses keadilan yang seharusnya mereka terima sebagai bagian dari hak-hak korban tindak pidana⁹. Situasi ini menunjukkan adanya rintangan dalam mendapatkan keadilan bagi anak yang menjadi korban, yang dapat mengurangi seberapa efektif sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan hukum.

Guna mengoptimalkan perlindungan terhadap anak, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi perundang-undangan yang mengkodifikasikan hak-hak anak sekaligus menjamin kepastian proteksi hukumnya. Salah satu regulasi yang menjadi regulasi utama adalah Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Melalui perlindungan tersebut segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang

⁹ Muhammad Surya Gemilang and Irma Idris, "Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual," *Legislatif* 8, no. 1 (2024): 58–69, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses, Sabtu, 14 Maret 2026, Jam: 09.40 WIB.

dilarang sekaligus menegaskan tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi, menghormati, memenuhi hak anak. Selain itu, peraturan tersebut juga memberikan ketentuan sanksi pidana yang lebih tegas bagi pelaku perbuatan kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua kandung yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan khusus bagi anak serta menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia¹⁰. Di sisi lain dalam tatanan empiris, tatanan normatif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realitas pelaksanaannya, terutama terkait efektivitas penegakan hukum perlindungan anak di lapangan.

Secara normatif, Ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit melarang segala bentuk tindakan kekerasan, sementara Pasal 80 menyiagakan ancaman sanksi pidana. Konstruksi hukum ini menegaskan prinsip bahwa setiap orang, tanpa pandang bulu, akan dijera sanksi pidana apabila terbukti melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak. Upaya hukum ini ditujukan untuk menghadirkan efek jera bagi pelaku sekaligus mengoptimalkan perlindungan bagi anak sebagai korban. Kondisi tersebut menegaskan bahwa secara normatif, hukum positif Indonesia telah menyediakan landasan yang kokoh guna menjamin keselamatan dan tumbuh kembang anak

¹⁰ Simpan Edy Saputra and Irawan Harahap, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dengan Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum & Islam* 12, no. 1 (2025): 424–34.

dari ancaman kekerasan.

Meskipun demikian, penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan masih menemui berbagai tantangan. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan membuat banyak korban tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka memiliki hak untuk dilindungi¹¹. Keterbatasan mekanisme pelaporan serta kurangnya keberanian korban atau keluarga untuk melaporkan peristiwa kekerasan turut memperburuk kondisi tersebut. Akibat kondisi tersebut, masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak diproses melalui mekanisme hukum sesuai dengan ketentuan atau belum memperoleh penanganan secara optimal. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hambatan dalam kesadaran hukum dan kemampuan untuk melaporkan menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas mekanisme perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan¹².

Tahapan penegakan hukum kepolisian sangat strategis sebagai institusi yang bertugas menerima laporan masyarakat terkait delik pidana, termasuk perkara kekerasan terhadap anak. Kepolisian berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan demi terang benderangnya suatu tindak pidana dan terpenuhinya alat bukti yang dipersyaratkan hukum. Namun demikian, peran

¹¹ Suci Ayu Setyawati et al., "Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Humanis Melalui Penguatan Perlindungan Hak Korban Dalam KUHP Baru," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2025, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>. Diakses, Sabtu, 14 Maret 2026, Jam: 10.10 WIB.

¹² Nabila Raihana et al., "Tinjauan Viktimologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Di Desa Ciruas Pasar," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 123–39, <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1908>.

penyidik tidak sebatas pada penegakan hukum, melainkan juga mencakup aspek perlindungan awal dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Pendekatan khusus pada fase awal ini menjadi penting karena penanganan perkara anak wajib menyesuaikan seluruh keputusannya pada asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga proses hukum yang dijalani tidak menimbulkan trauma lanjutan maupun dampak psikologis yang lebih berat. Oleh karena itu, efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak sangat bergantung pada profesionalitas serta kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹³. Dengan demikian, keberadaan kepoilisian berfungsi sebagai elemen penting dalam memastikan adanya perlindungan maksimal untuk anak-anak korban kekerasan.

Namun demikian, penyelenggaraan peradilan pidana anak masih menghadapi sebuah tantangan. Salah satu tantangan paling krusial adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian spesifik dalam mendampingi serta menangani anak sebagai korban kejahatan. Tidak hanya itu, fasilitas pendukung menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang penyelenggaraan perlindungan dan pemulihan korban. Pendekatan rehabilitatif mencakup pemulihan fisik, psikis, dan sosial korban melalui layanan kesehatan, konseling, serta bantuan psikososial¹⁴. Namun, dalam praktiknya, ketersediaan sarana pendukung seperti ruang pemeriksaan ramah anak, layanan konseling, serta sistem pendampingan psikologis bagi korban

¹³ Simpan Edy Saputra., *Op.cit.*, hlm. 433.

¹⁴ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Balita Korban Penganiayaan Dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 35 (2024): 306–12.

masih belum tersedia secara optimal di beberapa daerah. Selain keterbatasan tenaga profesional tantangan lain yang kerap ditemukan adalah belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum dengan lembaga terkait seperti lembaga perlindungan anak dan lembaga sosial. Kondisi tersebut menghambat efektivitas penegakan hukum dalam penanganan perkara serta pemenuhan hak anak korban pidana. Hal ini menunjukkan keberhasilan implementasi hukum tidak bergantung pada keberadaan peraturan yang, tetapi juga kapasitas sumber daya, ketersediaan sarana pendukung dan sinergi antar lembaga.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai larangan kekerasan yang dialami anak serta mekanisme perlindungan bagi anak selaku korban tindak pidana. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapannya, terutama dalam proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Beberapa kasus menandakan adanya ketidaksesuaian dalam kerangka ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penanganan perkara pada kondisi empiris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realitas yang terjadi dalam penegakan hukum masih bertolak belakang dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat, sehingga berbagai permasalahan hukum yang muncul mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum

dengan praktik yang terjadi di masyarakat¹⁵. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui efektivitas penerapan norma hukum dalam memberikan keadilan substantif bagi anak korban kekerasan.

Tekanan ekonomi menjadi salah satu yang sering dialami keluarga yang dapat memicu stres dan konflik yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan. Tindakan tersebut menggunakan tenaga secara tidak wajar dan tidak dapat diterima, yang diiringi oleh perasaan amarah yang meluap, mendadak, kuat, kasar, dan merendahkan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan¹⁶. Konflik rumah tangga, ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga, serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga dapat mempengaruhi pola pengasuhan terhadap anak. Kurangnya pemahaman mengenai metode pengasuhan yang positif sering kali menyebabkan orang tua menggunakan kekerasan fisik sebagai cara untuk mendisiplinkan anak. Kondisi ini membuktikan bahwa penanggulangan kekerasan anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui instrumen hukum yang berlaku. Faktor eksternal seperti dinamika sosial, konstruksi budaya, serta tekanan ekonomi akibat pengangguran memicu stres dalam keluarga¹⁷.

Kabupaten Magetan sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika sosial masyarakat yang beragam, potensi terjadinya kekerasan terhadap anak

¹⁵ Ridwan Arifin Alycia Sandra Dina Andhini, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2010): 41–52.

¹⁶ Sulistya Eviningrum, "Sosialisasi Pesantren Ramah Anak Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun," *Abdimas Indonesian Journal* 3, no. 2 (2023): 13–18, <https://doi.org/10.59525/aij.v3i2.316> Sosialisasi.

¹⁷ Herli Antony Naufal Hibrizi Setiawan, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 108–17, <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>.

tetap ada dan memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Perubahan sosial, tekanan ekonomi keluarga, serta kurangnya pemahaman mengenai perlindungan anak dapat menjadi kondisi yang memicu timbulnya tindakan kekerasan terhadap anak dalam ranah keluarga¹⁸. Dengan demikian, keterlibatan aktif aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat menjadi hal yang diperlukan upaya sebagai langkah antisipatif serta menangani berbagai kasus kekerasan terhadap anak.

Kepolisian Resor Magetan dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kewenangan dan peran penting dalam penanganan tindak pidana di tingkat daerah, termasuk kekerasan terhadap anak. Sebagai pihak yang berada pada tahap awal proses peradilan pidana, kepolisian memegang peranan sentral dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai proses penanganan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan orang tua kandung serta menilai implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam praktik penegakan hukum di wilayah kepolisian Resor Magetan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat adanya kesenjangan adanya kesenjangan antara hukum dalam tatanan normatif dengan pelaksanaannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan

¹⁸ Lutfiah Ramadhani Ciek Julyati Hisyam, M, Adellya Putri, Afifah Maharani, Daniala Madikna, Fatimah Putri Surya, Kaysan Adieba, "Analisis Kondisi Dan Faktor Pemicu Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anak," *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2024): 6–37.

perundang-undangan. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Kebaruan dari penelitian ini ditunjukkan melalui kajian empiris terhadap praktik penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Magetan, khususnya pada kasus kekerasan fisik anak oleh orang tua kandung. Kajian ini menguraikan tahapan proses hukum beserta analisis faktor penggalang dan penghambat efektivitas penegakannya, yang kemudian dituangkan dalam skripsi berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG (STUDI KASUS DI POLRES MAGETAN)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik oleh orang tua kandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung di wilayah hukum Polres Magetan serta apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik oleh orang tua kandung berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung di wilayah hukum Polres Magetan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan partisipasi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perlindungan anak.
 - b. Memberikan partisipasi terhadap pengembangan pendekatan sosiologis dalam studi hukum.
2. Kegunaan praktis
 - a. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menentukan strategi yang lebih efektif untuk menangani dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak.
 - b. Memberikan kontribusi pada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam lingkup keluarga.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I PENDAHULUAN, memaparkan uraian awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai arah dan fokus penelitian terkait efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam upaya penanggulangan kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung di Polres Magetan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi kajian mengenai dasar teoritis dan yuridis yang digunakan sebagai pijakan dalam penelitian. Pembahasan pada bab ini meliputi teori efektivitas hukum, teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, teori perlindungan anak, ketentuan hukum mengenai perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, konsep kekerasan terhadap anak, konsep kepolisian serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, menyajikan rancangan metodologis *mixed methods*. Bab ini memuat penjelasan detail mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis data untuk menilai penerapan dan efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 dalam penanganan perkara kekerasan anak oleh orang tua kandung di wilayah hukum Polres Magetan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan eksplorasi data dan pembahasannya terkait praktik implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh penyidik Polres Magetan dalam perkara kekerasan fisik anak

di lingkungan keluarga dan menganalisis berbagai kendala selama proses penegakan hukum berlangsung.

BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang ditujukan bagi pengembangan ilmu hukum maupun aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak.